

SKRIPSI



**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN
KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN OLEH ANGGOTA TNI
(Studi Kasus Putusan Nomor: 147/Pid.B/2009/PN.MKS)**

OLEH:

**MULIADI
B 111 06 067**

*SKR - HTD
MUL
t*

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010

HALAMAN JUDUL

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN KEPEMILIKAN
SENJATA API TANPA IZIN OLEH ANGGOTA TNI
(Studi Kasus Putusan Nomor: 147/Pid.B/2009/PN.MKS)**

OLEH:

**M U L I A D I
B 11106 067**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN KEPEMILIKAN
SENJATA API TANPA IZIN OLEH ANGGOTA TNI
(Studi Kasus Putusan Nomor: 147/Pid.B/2009/PN.MKS)**


Disusun dan diajukan oleh

**MULIADI
B 11106 067**


Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum
Pidana Fakultas Hukum Unversitas Hasanuddin Pada Mei
2010 dan Dinyatakan Diterima

Panitia ujian

Ketua


Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Sekretaris


Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP.198007102006041001

A.n. Dekan

Rembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur S.H., M.H.
NIP. 196501081993011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : MULIADI
Nomor Induk : B 11106 067
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan
Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Anggota
TNI (Studi Kasus Putusan Nomor:
147/Pid.B/2009/PN.MKS)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2010

Pembimbing I


Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing II


Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP.198007102006041001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : MULIADI
Nomor Induk : B111 06 067
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.B/2009/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Mei 2010

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H.
Bantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H.
NIP. 196501081990021001


ABSTRAK

Muliadi (B 111 06 067), **“Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.B/2009/PN.MKS)”**, Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan di beberapa tempat yang terkait dengan judul skripsi dan mempelajari beberapa teori hukum yang bersumber dari beberapa buku. Tujuannya adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana menyimpan, membawa atau memiliki senjata api tanpa izin kepemilikan serta mengkaji penerapan sanksi pidananya yang tentunya berlandaskan pada Undang-undang yang terkait dengan judul skripsi.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1) penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur pada Pasal 340 KUHP dan tindak pidana menyimpan, membawa atau memiliki senjata api tanpa izin kepemilikan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/DRT/1951 yang dilakukan oleh anggota TNI yang faktanya terungkap di persidangan bahwa pelaku tindak pidana tersebut sebagai subyek hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pelaku dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tidak ada alasan pembenar dari tindak pidana yang dilakukannya. 2) penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil dari visum et revertum serta fakta-fakta lengkap di persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim, dalam hal ini pelaku divonis 20 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer.

UCAPAN TERIMA KASIH



Allhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yaitu skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta Takwin atau lebih dikenal dengan sapaan akrabnya Dg. Matemmu dan Ibunda tersayang Hj. Duha yang sangat menyayangi penulis. Segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang yang mereka curahkan, mereka rela banting tulang memenuhi segala kebutuhan penulis baik berupa materi

maupun immateri sejak penulis lahir hingga penulis menempuh detik-detik terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini. Serta kakak-kakakku tersayang Abang Supardi, Kakak Roslina, Kakak Elvy, Kakak Jahraeni, Abang Yusuf dimana mereka selalu memberikan dukungan yang tidak ternilai harganya. Begitu banyak jasa mereka yang penulis tidak mampu untuk membalasnya selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga keponakan Tika, Ana, Yusri, Lutfi, Nita, Sakka, Farhan yang selalu memberikan motivasi bagi penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan kripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah senantiasa membimbing, memberikan saran dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bahri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H., Bapak Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., Ibu Haeranah, S.H., M.H., selaku Penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi penulis.
5. Ibu Rastiawati, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang selalu memberikan motivasi dan keteguhan hati selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Buat temanku Muh. Zulfikar, S.H., dan A. Febriana, S.H., yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
8. Buat sahabatku yang juga adalah saudaraku Andi Appoleang yang merupakan seperjuangan dalam menempuh perjalanan hidup. Sepenanggungan dalam setiap menghadapi masalah.
9. Buat Dinda tersayang Rosdiana yang setia menemani walaupun hanya beberapa hari tapi sangat berarti, salalu memberikan semangat dan motivasi hingga karya ini selesai.
10. Buat teman-teman terdekatku, Erik Ganteng, Aulia Rahmat, Muh. Hijrah, Randy, Iman Lonox, Sudarman, Kahar, Tiyas, Alaudin, Udin

yang selalu berada di kamar untuk berdiskusi dan bermain game dan juga selalu memberikan dukungan kepada penulis.

11. Buat saudara-saudara di Pondok Ta'aruf, Dayat, Tini, Madan, Adiyanti, Arma, Nurul, Serli, Emi, Ombet, Lisa, Ria, Tika dan Adi.
12. Buat teman-teman KKN PH 09 PTUN Makassar: Adit, Kakak Rita, Yuyu, Akbar, Ridwan, Kakak Ajis, Teguh, Muh. Hijrah, Dilla, Citra, Donald, Nining, Fuji, Siti Hajar, Rahma, Nurul, Ziza, Ibu DPL lin Karita Sakharina, S.H.,M.A., serta Bapak MPL Ilham Hamir, S.H., M.H.
13. Buat teman-teman Eksaminasi 06, adik-adik dan senior-seniorku terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Serta seluruh pihak yang telah mebantu penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya teriring doa, semoga segala bantuan dan apa yang telah bapak/ibu/saudara(i) serta rekan-rekan lakukan dapat bernilai amal jariyah disisi Allah SWT. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Amin.

Makassar, Mei 2010

Penulis

Muliadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Concursus	8
1. Pengertian Concursus.....	8
2. Bentuk-Bentuk Concursus	11
3. Sistem Pemidanaan Concursus.....	14
B. Pembunuhan.....	17
1. Pengertian Pembunuhan	17
2. Jenis-Jenis Pembunuhan	17
C. Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	20

1. Pengertian TNI	20
2. Tugas TNI	24
D. Senjata Api	25
1. Pengertian Senjata Api	25
2. Izin Kepemilikan Senjata Api	27
3. Syarat Kepemilikan Senjata Api.....	29
4. Senjata Api yang Boleh Dimiliki	30
E. Pidana dan Pidanaan.....	31
1. Pengertian Pidana	31
2. Jenis-Jenis Pidana	32
3. Teori Pidanaan	36
4. Tujuan Pidanaan	38
F. Peradilan Koneksitas	38
1. Pengertian Peradilan Koneksitas	38
2. Peradilan Perkara Koneksitas	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kasus Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.B/2009/PN.MKS	44

1. Posisi kasus.....	44
2. Dakwaan penuntut umum.....	46
3. Tuntutan penuntut umum.....	51
4. Amar putusan	52
B. Analisa Penulis Terhadap Penerapan Hukum Pidana Materiil Mengenai Kasus Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.B/2009/PN.MKS	54
C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.B/2009/PN.MKS	56
D. Analisa Penulis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.B/2009/PN.MKS.....	58
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan jalannya waktu, dari masa kemasa dunia ini terasa semakin kecil walaupun secara faktanya bahwa luasnya dunia tidak pernah berubah. Akan tetapi dunia ini terasa sempit yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang begitu pesatnya. Orang yang tinggal di Sulawesi Selatan bisa mengetahui apa yang terjadi di pulau Jawa pada saat itu juga dengan bantuan teknologi seperti menonton televisi, membaca informasi dari internet dan lain sebagainya. Bahkan orang Indonesia juga sangat mudah mengetahui apa saja yang terjadi di negara lain berkat bantuan alat teknologi tersebut.

Demikian juga pola hidup masyarakat yang terus berkembang dari hal-hal yang positif sampai kepada hal-hal yang negatif. Jika yang berkembang itu hal-hal yang positif kita patut bersyukur tapi ironisnya justru hal-hal yang negatiflah yang digemari orang. Tidak sadar atau pura-pura tidak sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu sudah melanggar norma yang ada dimasyarakat bahkan melanggar hukum positif. Mulai dari penipuan, perampokan, pemalsuan, pemerkosaan sampai kepada pembunuhan dan sebagainya.

Banyak faktor penyebab orang melakukan perbuatan keji tersebut. Ada yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang

karena ingin bertahan hidup, malu, serakah dan bahkan tidak sedikit orang melakukan kejahatan karena ada dendam. Lebih ironis lagi jika suatu kejahatan itu dilakukan oleh aparaturnegara.

Indonesia merupakan negara hukum. Negara yang segala aspek kehidupan yang ada di wilayah Indonesia tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. Bahkan juga negara yang memiliki tanggungjawab yang besar untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara kita akan selalu melindungi rakyatnya dari segala ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Segala tingkah laku dan hak yang timbul dari dalam diri masyarakat, itu dibatasi oleh ketentuan hukum positif yang jika perbuatan itu melanggar ketentuan tersebut baik berupa kejahatan maupun pelanggaran maka akan dikenakan sanksi yang diterapkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tidak terlepas apakah dia masyarakat sipil, PNS ataupun aparat penegak hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran harus diproses melalui jalur hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, tingkat terjadinya pelanggaran dan kejahatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku semakin

meningkat. Hal ini tampak dari banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan di semua media cetak dan elektronik.

Salah satu kejahatan yang paling keji diantara beberapa kejahatan lainnya adalah pembunuhan. Pembunuhan sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, karena hal ini dijelaskan dalam Pasal 338-350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kejahatan lainnya yang terjadi dalam masyarakat seperti pembunuhan secara tegas dilarang oleh norma hukum pidana, dan karenanya kaidah hukum pidana selalu bertindak tegas dan tidak pernah membiarkan berlangsungnya kejahatan tersebut secara terus menerus, karena dilihat dari segi terjadinya tindak pidana pembunuhan itu sangatlah merugikan. Kejahatan-kejahatan seperti inilah yang menjadi tugas bagi seluruh aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian. Instansi Kejaksaan, Pengadilan dan Kehakiman.

Jika dalam tindak pidana yang dilakukan itu berbarengan dengan beberapa tindak pidana yang lain atau yang lebih dikenal dengan istilah *concursum* yang diatur dalam KUHP yang tentunya hakim dalam memutus

perkara tersebut haruslah benar-benar bijaksana yang tidak terlepas dari asas keadilan. Hakim juga dalam memutus suatu perkara tidak boleh terpengaruh dari siapapun yang melakukan tindak pidana tersebut. Tidak pandang status walupun dia adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Amat memalukan jika pelaku tindak pidana tersebut adalah anggota TNI, karena dalam hal ini mencoreng citra TNI itu sendiri yang perbuatannya melanggar dari fungsi jabatannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Secara garis besar tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Hakim dalam menetapkan suatu putusan memerlukan adanya berbagai tinjauan yang harus sesuai dengan asas dan prinsip hukum acara pidana, harus mengandung asas dan prinsip legalitas, perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum, asas praduga tak bersalah, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan berdasarkan hal-hal yang tertuang dalam suatu keputusan pidana, asas ganti rugi dan rehabilitasi, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya

ringan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa dan prinsip pengadilan terbuka untuk umum.

Terkait dengan perkara Putusan Nomor : 147/Pid.B/2009/PN.MKS tentang tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dan tanpa hak memiliki, menyimpan senjata api dan munisi yang dilakukan oleh Anggota TNI yang merupakan kasus concursus yang sangat dipandang perlu oleh penulis untuk dikaji dan diamati tentang berbagai penerapan hukum pidana yang telah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan penerapan sanksi pidana yang telah diterapkan oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan.

Bertitik tolak dari beberapa uraian diatas menjadi pertimbangan bagi penulis untuk meneliti dan membahas masalah concursus tersebut yang tertuang dalam Putusan Nomor: 147/Pid.B/2009/PN.MKS tentang tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dan tanpa hak memiliki, menyimpan senjata api dan munisi yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Anggota TNI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dipecahkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin yang dilakukan oleh anggota TNI dalam Putusan Nomor: 147/Pid.B/2009/PN.MKS?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin yang dilakukan oleh anggota TNI dalam Putusan Nomor: 147/Pid.B/2009/PN.MKS?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin yang dilakukan oleh anggota TNI dalam Putusan Nomor: 147/Pid.B/2009/PN.MKS.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin yang dilakukan oleh anggota TNI dalam Putusan Nomor: 147/Pid.B/2009/PN.MKS.

1. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum. Juga dapat memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan tanpa hak memiliki dan menyimpan senjata api dan munisi yang dilakukan oleh anggota TNI.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Concursus

1. Pengertian Concursus

Istilah *concurus* tidaklah dikenal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dikenal adalah gabungan dari beberapa tindak pidana. Istilah gabungan tindak pidana atau biasa juga disebut perbarengan tindak pidana merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concurus*. Yang menjadi sorotan adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan. Tindak pidana yang terjadi itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam perundang-undangan sedangkan kejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu tindakan saja, dua/lebih tindakan atau beberapa tindakan secara berlanjut. Dalam hal dua/lebih tindakan tersebut masing-masing merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu di antaranya belum pernah diadili.

Dalam hal pendefinisian mengenai gabungan tindak pidana ini, banyak pakar yang memberikan pengertian dan memiliki pemikiran yang pada dasarnya sama mengenai penggabungan tindak pidana (*concurus*). Ada beberapa pandangan para pakar hukum mengenai definisi gabungan tindak pidana yaitu:

Menurut Novon - Legemeijer - R Emmelink (A.Z. Abidin dan A. Hamzah, 2002:248) gabungan tindak pidana adalah:

"Orang yang sama bersalah melakukan lebih dari satu pelanggaran terhadap undang-undang pidana, sedangkan belum ada putusan hakim yang dijatuhkan atas hal itu."

Adapun menurut J.E Sahetapy (1995:179), *Concursus* adalah:

"Adanya perbarengan tindak pidana, apabila ada beberapa perbuatan pidana yang dilakukan, dan diantara beberapa perbuatan itu si pembuat tidak diadili bertalian dengan salah satu perbuatan pidana yang dilakukan itu".

Sedangkan menurut Leden Marpaung (2005:32):

"Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya. Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut *concursus*".

Selanjutnya menurut Waluyadi (2003:160) didalam *concursus*, dapat ditarik beberapa pengertian, diantaranya:

- a. Seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar.
- b. Beberapa tindak pidana yang dilakukan seseorang dan hakim belum pernah memutuskan satu pun diantaranya.
- c. Putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan.

Dari ketiga pengertian pokok tersebut diatas, maka *concursus* dapat didefinisikan seseorang yang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan tindak pidana, dimana perbuatan tersebut dilakukan serempak, yang kemudian hakim akan memutus secara bersamaan perbuatan tersebut yang masing-masing dari perbuatan tersebut belum pernah dijatuhi hukuman.

Menurut Sianturi (1989:301) memberi batasan bahwa *concursum* (perbarengan) adalah:

1. Satu tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua/lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan;
2. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang, yang dengan itu terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan;
3. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang secara berlanjut yang dengan itu telah terjadi dua kali atau lebih tindak pidana (pada umumnya sejenis).

Pada dasarnya yang dimaksud dengan dua atau lebih tindak pidana adalah yang terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, perbedaan pokoknya adalah jika pengulangan tindak pidana pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana si pembuat, bahkan telah dijalani baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan tindak pidana (*concursum*) syarat seperti pengulangan tindak pidana tidaklah diperlukan.

Secara garis besar, pengertian *concursum* ini terdiri atas *concursum Idealis* dan *concursum Realis* (Waluyadi, 2003:160):

- a. *Concursum Idealis* adalah seseorang yang melakukan satu perbuatan yang menyebabkan beberapa aturan pidana dilanggar.
- b. *Concursum Realis* adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan yang menyebabkan beberapa aturan pidana dilanggar. Dalam *concursum* apabila akibat dari perbuatan itu sejenis disebut *concursum idealis homogenis*, sementara apabila akibat yang

ditimbulkan tidak sejenis disebut *concurus idealis biasa* diatur di KUHP, dan *concurus idealis homogenis* biasa biasanya dijumpai dalam praktek.

2. Bentuk-Bentuk Concurus

Dalam ilmu hukum pidana mengenal 3 (tiga) bentuk *concurus* yang juga disebut ajaran, yakni sebagai berikut (Leden Marpaung, 2005:32):

- a. *Concurus Idealis (eendaadsche samenloop)*; terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana.
- b. *Concurus Realis (meerdaadsche samenloop)*; terjadi apabila seseorang selakigus merealisasikan beberapa perbuatan.
- c. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*); terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali. Diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.

Ketiga hal di atas merupakan suatu yang rumit dan sering menimbulkan perdebatan dalam penanganan perkara pidana. Agar lebih jelas, penulis akan membahasnya secara rinci.

a. *Concurus Idealis (eendaadsche samenloop)*

Concurus Idealis (eendaadsche samenloop) terjadi apabila seorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 63 KUHP.

Mengenai *concurus idealis* yang dianut dalam KUHP, ditentukan dalam Pasal 63 yang berbunyi:

- 1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu dari

ketentuan-ketentuan itu; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

- 2) Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan.

Berdasarkan rumusan Pasal 63 KUHP tersebut, para pakar berusaha membuat pengertian tentang perbuatan (*feit*), Simon (Adami Chazawi, 2007:116) memberi contoh:

"Satu tembakan yang menimbukan dua orang mati, atau dengan satu tembakan yang mengakibatkan satu orang mati dan satu orang luka berat, disana telah terjadi perbarengan peraturan".

Hal ini kemudian dijelaskan oleh Adami Chazawi (2007:116):

"Satu perbuatan materiil menembak melanggar dua aturan pidana, bisa dua pembunuhan (338 KUHP), bisa juga dua penganiayaan berat yang menimbulkan matinya (354 ayat 2 KUHP)".

Berdasarkan hal ini maka jelaslah menunjukkan bahwa *concursum idealis* merupakan satu perbuatan yang melanggar beberapa norma pidana atau perbarengan peraturan, dalam hal yang demikian yang diterapkan hanya satu norma pidana saja yakni yang ancaman hukumannya terberat. Hal tersebut dimaksudkan guna memenuhi rasa keadilan.

b. *Concursum Realis (merdaadsche samenloop)*

Concursum Realis (merdaadsche samenloop) terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan (perbarengan perbuatan) atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-

sendiri sebagai tindak pidana, dengan catatan diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada *concursum realis* dan perbuatan berlanjut harus belum ada putusan hakim atau vonis. Hal ini diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 KUHP.

c. Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handeling*)

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHP.

Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*)
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Dengan demikian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan adanya perbarengan/*concursum* (Sianturi, 1989:302) adalah:

- 1) Ada dua/lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang/lebih dalam rangka penyertaan)
- 3) Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut, belum ada yang diadili.

- 4) Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.

Jika mencermati hal yang paling menonjol dalam membedakan antara *concursum idealis* dan *concursum realis* adalah tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatannya (ada alternatif) untuk berfikir bahwa *concursum idealis* berkaitan erat dengan teori apa boleh buat atau dengan istilah penulis mau tidak mau harus melakukan hal itu apabila menghendaki suatu akibat yang diinginkannya. Ini menunjukkan bahwa yang sesungguhnya menjadi persoalan dalam *concursum* adalah seberapa besar hukuman yang akan diterima oleh seseorang oleh karena ia telah melakukan beberapa tindak pidana, stelsel pidana yang bagaimana yang mungkin diterima dalam hubungannya dengan tujuan pidana, atau setidaknya pidana yang akan dijatuhkan tidak merugikan seseorang (terdakwa) tersebut.

Perihal apa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan (*concursum realis*), disimpulkan dari rumusan Pasal 65 (1) dan Pasal 66 (1) yakni:

"Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan bentuk kejahatan".

Pengertian perbuatan dalam rumusan diatas adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak

pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang atau secara singkat adalah delik atau tindak pidana, yang pengertian ini sesuai dengan kalimat dibelakangnya yaitu sehingga merupakan beberapa kejahatan (berdasarkan penafsiran sistematis).

3) Sistem Pidanaan *Concursus*

Dalam sistem pidanaan untuk tindak pidana perbarengan (*conkursus*) menganut beberapa stelsel pidanaan yaitu: Stelsel komulasi murni dan stelsel absorpsi murni, sedangkan Stelsel antara adalah Stelsel komulasi terbatas dan Stelsel absorpsi dipertajam (Sianturi, 1989:404-405)

a. Stelsel komulasi murni atau stelsel penjumlahan murni.

Menurut stelsel ini untuk setiap tindak pidana diancamkan/dikenakan pidana masing-masing tanpa pengurangan. Jadi apabila seseorang melakukan 3 tindak pidana yang masing-masing ancaman pidananya maksimum 5 bulan, 4 bulan dan 3 bulan maka jumlah (komulasi) maksimum ancaman pidana adalah 12 bulan.

Gewin yang cenderung menganut stelsel ini (Sianturi, 1989:405) dengan alasan: "Bahwa untuk setiap tindak pidana dituntut pidanaannya. Tiada suatu tindak pidanaupun yang dibiarkan tanpa pidana". Sementara sarjana lainnya berpendapat, bahwa penggunaan stelsel ini secara menyeluruh adalah kejam. Karenanya dipandang tidak dapat diterima sebagai stelsel umum

untuk diberlakukan.

b. Stelsel absorpsi murni atau stelsel penyerapan murni.

Menurut stelsel ini, hanya maksimum ancaman pidana yang terberat yang dikenakan dengan pengertian bahwa maksimum ancaman pidana lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh yang lebih tinggi. Penggunaan stelsel ini sukar dielakkan apabila salah satu tindak pidana diantaranya diancam seumur hidup atau pidana penjara maksimum 20 tahun. Yang satu diancam dengan pidana penjara maksimum 9 tahun dan yang lainnya maksimum 4 tahun, dengan penggunaan stelsel ini seakan-akan tindak pidana lainnya dibiarkan tanpa penyelesaian secara hukum pidana. Karenanya para sarjana pada umumnya lebih cenderung untuk "mempertajam" atau "menambahnya".

c. Stelsel komulasi terbatas, atau stelsel komulasi terhambat atau reduksi.

Stelsel ini dapat dikatakan sebagai bentuk antara atau bentuk tengah dari tersebut a dan b. Artinya untuk setiap tindak pidana dikenakan masing-masing ancaman pidana yang ditentukan pidananya akan tetapi dibatasi dengan suatu penambahan lamanya/jumlahnya yang ditentukan berbilang pecahan dari yang tertinggi. Misalnya 2 tindak pidana yang masing-masing diancam dengan maksimum 9 dan 6 tahun.

Apabila ditentukan maksimum ancaman pidana untuk

kedua tindak pidana tersebut adalah 9 tahun + sepertiga X 9 tahun = 12 tahun. Para sarjana lebih cenderung menggunakan stelsel ini, dalam hal terjadi perbarengan tindakan jamak.

d. Stelsel penyerapan dipertajam.

Stelsel ini merupakan variant dari stelsel komulasi terbatas. Menurut stelsel ini tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya. Penentuan maksimum pidana menurut stelsel ini hampir sama dengan tersebut c (stelsel komulasi terbatas), yaitu pidana yang diancamkan terberat ditambah dengan sepertiganya.

B. Pembunuhan

a. Pengertian Pembunuhan

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pembunuhan dikenal dengan istilah "menghilangkan jiwa orang lain". Hal ini diatur pada Bab XIX dengan judul "Kejahatan Terhadap Jiwa Orang" yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Leden Marpaung (2005:20) menjelaskan bahwa:

"Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut".

Penulis berkesimpulan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja di mana perbuatan itu telah menghilangkan atau melenyapkan nyawa orang lain baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Jenis-Jenis Pembunuhan

Ada beberapa jenis pembunuhan yang diatur dalam KUHP, yaitu:

a. Pembunuhan Biasa (*Doodslag*)

Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun".

Dalam penjelasan KUHP kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya bahwa pembunuhan itu sengaja dilakukan berdasarkan dengan niat si pelaku. Kemudian juga pembunuhan itu harus dilakukan pada saat timbul maksud untuk membunuhnya dan tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang. Misalnya, si A baru pulang dari kantornya dan tiba-tiba dia melihat istrinya berzina dengan si B. Karena A sangat marah melihat kejadian itu, maka A mengambil pisau lalu membunuh B pada saat itu juga.

b. Pembunuhan dengan Pemberatan

Hal ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawanya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum

penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun”.

Mengamati dari kutipan Pasal 339 KUHP penulis berkesimpulan bahwa, pembunuhan dengan pemberatan di bagi dua, yaitu pembunuhan biasa (*doodslag*) yang disertai dengan tindak pidana lainnya dan pembunuhan berencana (*moord*) yang juga disertai tindak pidana lainnya. Dalam hal ini bahwa jika pembunuhan itu telah direncanakan terlebih dahulu (*moord*), disertai dan/diikuti dengan peristiwa tindak pidana lainnya maka akan tetap dikenakan pada Pasal 340 KUHP dalam bentuk gabungan beberapa tindak pidana atau *concursum*.

Pembunuhan biasa (*doodslag*), bukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*) diamcam hukuman lebih berat apabila dilakukannya dengan diikuti , disertai atau didahului dengan tindak pidana lainnya, akan tetapi pembunuhan itu dilakukan harus dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan peristiwa pida itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatkannya dengan melawan hak. Misalnya, seseorang melakukan pencurian disebuah rumah dan ternyata ketahuan oleh pemilik rumah tersebut. Agar tidak tertangkap dan dihukum maka pencuri tersebut membunuh pemilik rumah itu pada saat itu juga. Setelah selesai ia lalu melakukan pencurian itu.

c. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun".

Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*) akan tetapi dilakukan dengan direncanakan sebelumnya. Adapun yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (*voordedachte rade*) sesuai dengan penjelasan R. Soesilo (1995:241), yaitu:

"Antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempoh bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan".

Selanjutnya R. Soesilo juga menjelaskan makna dari tempoh yang dimaksudkan itu adalah:

"Tempoh ini tidak perlu terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempoh itu sipembuat dengan tenang masih dapat beripir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia tidak pergunakan".

C. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

a. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan memiliki Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Jenderal TNI Djoko Santoso.

Dalam sejarahnya, TNI pernah digabungkan dengan Kepolisian. Gabungan ini disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan RUU TNI oleh DPR RI yang selanjutnya ditanda tangani oleh Presiden Megawati pada tanggal 19 Oktober 2004.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 2 menjelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;

Tentara Rakyat adalah tentara yang berasal dari rakyat bersenjata yang berjuang melawan penjajah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada perang kemerdekaan tahun 1945–1949 dengan semboyan "merdeka atau mati". Rakyat yang menjadi dasar terbentuknya TNI pada saat itu adalah bekas prajurit Hindia Belanda dan Jepang, antara lain Heiho, Kaigun Heiho, dan PETA serta yang berasal dari rakyat, yaitu Barisan Pemuda, Hisbullah, Sabilillah, dan Pelopor, di samping laskar-laskar dan tentara pelajar yang tersebar di daerah-daerah lain, baik yang

sudah maupun yang belum memperoleh latihan militer, yang keseluruhannya terhimpun dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dalam proses perjalanan sejarah serta penataan untuk mendukung profesionalisme dan mengakomodasi potensi kekuatan perjuangan, maka dilakukanlah penyempurnaan organisasi. BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang berubah lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan terakhir mulai tanggal 3 Juni tahun 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam perkembangannya, pada tanggal 21 Juni tahun 1962, TNI pernah berubah nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2000 ABRI kembali berubah menjadi TNI setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam jati dirinya TNI sebagai Tentara Rakyat berarti bahwa anggota TNI direkrut dari warga negara Indonesia.

- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;

Tentara Pejuang adalah bahwa TNI dalam melaksanakan tugasnya berjuang menegakkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara moral, berjuang memiliki

makna tidak mengenal menyerah terhadap setiap tantangan tugas yang dilaksanakan. Pemahaman "tidak mengenal menyerah" di sini berarti tidak menyerah kepada lawan dalam konteks taktik dan strategi perang. Tidak mengenal menyerah berarti bahwa setiap upaya untuk mencapai tujuan harus selalu diusahakan dengan terukur.

- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;

Tentara Nasional adalah bahwa TNI merupakan tentara kebangsaan, bukan tentara kedaerahan, suku, ras, atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa di atas semua kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.

- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Tentara Profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk itu, tentara perlu dilatih dalam menggunakan senjata dan peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik, dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik,

dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik, serta kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh negara sehingga diharapkan mahir bertempur. Tentara tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

b. Tugas TNI

Pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), menjelaskan tugas TNI yaitu:

- 1) Tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. operasi militer untuk perang
 - b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata
 3. mengatasi aksi terorisme
 4. mengamankan wilayah perbatasan
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
 9. membantu tugas pemerintahan di daerah

10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)
14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Kemudian ayat (3) berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara".

D. Senjata Api

a. Pengertian Senjata Api

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Menurut ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api

2. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya
4. Slachtpistolen (pistol penyembeli/pemotong)
5. Sein pistolen (pistol isyarat)
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Adapun selain dari pengertian Senjata Api, yaitu:

1. Senjata yang nyata-nyata dipandang sebagai mainan anak-anak;
2. Senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang antik;
3. Sesuatu senjata yang tidak tetap terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Berdasarkan dengan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa penggolongan senjata api yaitu :

1. Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber;
2. Pistol Mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber;
3. Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber;
4. Senapan Mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat;
5. Roket Launcher untuk semua jenis;
6. Mortir, untuk semua jenis;
7. Meriam, untuk semua jenis;
8. Peluru kendali, untuk semua jenis.

b. Izin Kepemilikan Senjata Api

Mengutip peraturan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, Prasetyo (Kepala Bidang Penerangan Umum Polri Ajun Komisaris Besar Polisi) menyatakan:

"Dalam pasal 9 UU tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara."

Dengan dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditanda tangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-undang Senjata Api.

Menurut Undang-undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

Izin kepemilikan senjata api yang bertujuan untuk bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawan

Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing-masing: presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan. Untuk pejabat pemerintah, masing-masing Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Ijen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR.

Adapun untuk jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan. Yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintahan/swasta.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pengurus Pengda Perbakin DKI Jaya, Konal Pribadi, yang dikutip dari www.acumenfund.org:

"Sama halnya dengan senjata api untuk bela diri, senjata api yang digunakan untuk olahraga pun diatur sangat ketat. Jika senjata api tersebut hilang akan diproses secara hukum. Selain itu setiap dua tahun sekali wajib melakukan test perpanjangan, yaitu test psikologi.

Tiap anggota Perbakin, bisa memiliki senjata api, namun jumlah yang bisa dimiliki masing-masing anggota dibatasi. Misalnya untuk berburu, setiap orang diperkenankan memiliki 8 sampai 10 pucuk. Untuk berburu ini senjata yang digunakan adalah senjata laras panjang yang biasa disebut senjata bahu. Sedangkan untuk cabang tembak sasaran, anggota atau atlet tembak diperkenankan

memiliki atau menyimpan senjata api sesuai nomor yang menjadi spesialisasinya.

Meskipun hampir semua anggota Perbakin memiliki senjata api, namun tidak semua anggota membawa pulang senjatanya. Ada tempat khusus untuk menyimpan senjata dan amunisinya di Perbakin. Biasanya anggota yang mengerti resiko menyimpan senjata api di rumah akan menitipkannya pada Perbakin. Sementara itu, untuk bisa membawa pulang, anggota Perbakin juga harus mengajukan surat ijin menyimpan senjata api. Surat ijin ini diajukan pada pihak Polda".

c. Syarat Kepemilikan Senjata Api

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin kepemilikan senjata api yaitu :

1. syarat medis, artinya ia harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal.
2. Syarat-syarat lain bisa saja ditetapkan oleh dokter umum/spesialis.
3. Harus menyerahkan surat keterangan kelakuan baik (SKKB).
4. Syarat psikologis, dimana si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah.
5. Pemohon bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.

Pihak Polri tidak akan tergesa-gesa atau memberi izin secara sembarangan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yaitu,

melihat terlebih dahulu kelayakan, kepentingan dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api itu. Jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain.

Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus yang dikenal dengan istilah Ijin Khusus Senjata Api (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas. Jika pengajuan senjata api harus disetujui oleh Kapolri langsung, senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas cukup berijinkan direktorat Intel Polri.

d. Jenis Senjata Api yang Boleh Dimiliki

Persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api antara lain, menyangkut jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan tersebut. Untuk senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya. Sedangkan untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata yang diberikan adalah non standar ABRI (TNI dan Polri), dengan jumlah maksimum dua pucuk Perorang. Selain itu ada juga senjata api berpeluru karet atau gas. (IKHSA). Jenis senjata api itu antara lain adalah Revolver, kaliber 22/25/32, dan Senjata bahu Shotgun kaliber 12mm.

Untuk kepentingan bela diri ini seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm dan untuk senjata api klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni Hunter 006 dan Hunter 007. Senjata genggam

semi otomatis seharga Rp 60-70 juta ini memiliki self loading gas berkaliber 9 mm.

E. Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim istilah hukum merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) dari baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana atau melakukan tindak pidana. Pidana dalam hukum pidana merupakan alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa yang tidak enak bagi yang bersangkutan selaku terpidana.

Menurut Jerman E. Kant (Adami Chazawi, 2001:25) hukuman adalah: "Suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno "siapa membunuh harus dibunuh" atau yang lebih dikenal dengan teori pembalasan". Feurbach (Adami Chazawi, 2001:25) berpendapat bahwa: "Hukuman harus mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat atau yang biasa disebut dengan teori mempertakutkan".

Selain dua tokoh diatas, masih banyak tokoh lain yang memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan hukuman seperti adanya

pemahaman bahwa hukuman itu juga harus dimaksudkan untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan, teori ini sering disebut sebagai teori memperbaiki.

b. Jenis-Jenis Pidana

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimasukkan dalam urutan pertama dalam jenis pidana pokok yang alternatif dengan hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun (Pasal 340 KUHP).

Pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan Militer, dilakukan dengan tembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 (Pasal 11 KUHP).

2. Pidana Penjara

Pada prinsipnya hukuman penjara ini (baik untuk seumur hidup maupun penjara untuk sementara waktu) merupakan alternatif dari pidana mati. P.A.F Lamintang (1984:69) mendefinisikan bahwa :

"Hukuman penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut".

3. Pidana Kurungan

Dari Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 7 KUHP (Waluyadi 2003:201) yang merupakan landasan hukum pelaksanaan hukuman (pidana) kurungan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa hukuman (pidana) kurungan berkisar antara 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, atau dapat ditambah sehingga menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dalam hal adanya gabungan tindak pidana ;dan ketentuan Pasal 52 KUHP.
- b. Berkewajiban melakukan hal-hal sebagaimana yang diberlakukan para narapidana penjara untuk sementara dengan ukuran dan skala yang lebih kecil dan lebih ringan.
- c. Bagi mereka yang dipidana kurungan yang tidak lebih dari satu bulan (maksimal satu bulan) hakim dapat memutuskan yang kemudian memerintahkan kepada jaksa untuk yang bersangkutan dapat tinggal di luar kurungan setelah melakukan kewajiban kerjanya.
- d. Kecuali ada ketentuan lain, seorang yang dipidana kurungan harus menjalankan hukumannya di wilayah kediaman terpidana.
- e. Bagi seseorang yang harus menjalani hukuman penjara dan kurungan, apabila ia selesai menjalani hukuman penjara, maka ia dapat menjalani pidana kurungan pada tempat yang sama, dengan tetap memberlakukan hal-hal sebagaimana yang berlaku bagi terpidana kurungan.
- f. Seseorang yang menjalani pidana kurungan berhak memperbaiki nasibnya (sarana fisik) ke arah yang lebih baik.

4. Pidana Denda

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa hukuman denda yang merupaka bagian dari pidana pokok tidak selalu berdiri sendiri. Akan tetapi merupakan alternatif dari pidana penjara, pidana kurungan, dan juga pelanggaran lalu lintas.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pembicaraan mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu didalam KUHP telah diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.(Waluyadi, 2003:211-216) .

Pencabutan tentang beberapa hak tertentu dalam kerangka Pasal 10 KUHP penjatuhannya oleh hakim tidak dapat dijatuhkan secara terpisah dengan penjatuhan pidana pokok.artinya, apabila hakim hendak menjatuhkan pidana berupa pencabutan hak tertentu, seorang hakim harus membersamakan pencabutan beberapa hak tersebut dengan pidana pokok.

2. Perampasan Barang Tertentu

Secara sederhana dapat diketahui bahwa perampasan barang adalah pengalihan kekuasaan atas barang untuk kepentingan hukum, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) istilah "perampasan" tidak kita ketahui. Yang dikenal dalam KUHAP adalah "Penyitaan", yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 KUHAP)

Berbeda dengan KUHP, penyitaan menurut KUHP adalah demi untuk kepentingan Negara yang dinyatakan dengan keputusan hakim sebagai hukuman tambahan di samping hukuman pokok.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim terutama dimaksudkan untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari "keluhaian busuk" atau kesembronoan dari seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk Pasal tindak pidana tertentu. Didalam KUHP, hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancamkan pidana tambahan ini yaitu terhadap:

Pertama, menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan perang dalam waktu perang (Pasal 128 ayat 3), Kedua, penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena Alpa (Pasal 206 ayat (2)), Ketiga, kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati (Pasal 361), Keempat, penggelapan (Pasal 377), Kelima, penipuan (Pasal- 395), keenam, tindakan merugikan pemiutang (Pasal 405 ayat (2)).

c. Teori Pidana

Dalam hukum pidana dikenal tiga teori pidana (Wirdjono

Prodjodikoro,1986:21-23)

a. Teori absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori-teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dapat dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. tidak dipedulikan, apa dengan demikian akan dirugikan. hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.

Tokoh-tokoh terkenal yang merupakan penganut teori pembalasan ini (Ilhami Basri,2003:10) antara lain adalah Kant dan Hegel. Mereka mengaanggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab, melakukan kejahatan maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu tindak pidana bagi masyarakat atau bagi sipenjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga pada masa depan.

Maka harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori-teori ini juga dinamakan teori-teori "tujuan" (*doel-theorien*). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari, kejahatan yang telah dilakukan itu, tidak terulang lagi (prevensi).

Prevensi ini ada dua macam, yaitu Prevensi Khusus dan Prevensi Umum. Keduanya berdasar atas gagasan, bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut menjalankan kejahatan.

Dalam prevensi khusus, hal bikin takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar semua oknum takut melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Apabila dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah.

Pendapat yang dipelopori oleh Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003:12) beranjak dari pemikiran bahwa:

"Pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi sipelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai korban kejahatan".

Dalam teori ini menurut Vos ada tiga pendapat yang mengiringinya:

1. Teori gabungan yang menitik beratkan pembalasan

- dengan maksud melindungi ketertiban hukum masyarakat.
2. Teori gabungan menitik beratkan perlindungan ketertiban masyarakat.
 3. Teori gabungan yang menyeimbangkan antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

4. Tujuan Pidana

Tujuan pidana menurut Djoko Prakoso (1988:46), dalam rumusan konsep tahun 1971/1972 dalam Pasal 2 ialah:

1. Maksud Tujuan :
 - a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
 - b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
 - c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

F. Peradilan Koneksitas

1. Pengertian Peradilan Koneksitas

Menurut A. Hamzah (1996:220) peradilan koneksitas adalah:

"Sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer. Atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer".

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Adapun dasar hukum yang paling pokok yang mengatur tentang peradilan koneksitas diatur di dalam Pasal 89 ayat 1 Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP mengatur tentang peradilan koneksitas dalam enam buah pasal yaitu Pasal 89-94.

Adapun sistem Peradilan Koneksitas menurut A. Hamzah (1996:221) adalah mengikuti pembuat tindak pidananya.

"Kalau orang militer melakukan tindak pidana umum (tanpa kerja sama dengan orang sipil) tetap diadili oleh pengadilan militer. Jadi, kemungkinan orang militer diadili oleh pengadilan umum hanya kalau terjadi tindak pidana yang dilakukan bersama-sama antara militer dan sipil (koneksitas). Dengan demikian, ini merupakan penyimpangan-penyimpangan dari sistem mengikuti pembuatnya".

2. Peradilan Perkara Koneksitas

Mengenai pemeriksaan perkara koneksitas, KUHP mengatur mengenai wewenang mengadili dan susunan hakim pengadilan. Pada dasarnya pelaksanaan sidang pengadilan perkara koneksitas dilakukan oleh hakim majelis karena menyangkut dua kepentingan lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Sehingga untuk majelis hakimnya pun terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan yang berwenang dan hakim anggota berimbang antara lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Jadi, apabila diterapkan bahwa perkara koneksitas itu diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, maka susunan majelis hakim adalah ketua majelis hakim dari lingkungan Peradilan Umum dan hakim anggota masing-masing dari lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer secara berimbang. Apabila perkara tersebut diadili di lingkungan Peradilan Militer, maka ketua majelis hakim dari lingkungan Peradilan Militer dan hakim anggota dari lingkungan Peradilan

Militer dan Peradilan Umum secara berimbang.

A. Hamzah (1996:243) memberikan penjelasan bahwa hakim dari lingkungan Peradilan Umum tidak perlu diberi pangkat tituler untuk menyesuaikan dengan hakim perwira yang lain.

"Pemberian pangkat tituler ini tidak perlu, karena sama sekali tidak berpengaruh. Kalau alasan untuk menyesuaikan hakim sipil dan hakim militer, tidak logis. Keduanya sama-sama berstatus hakim. Pelaku koneksitas ini terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu sipil dan militer, dengan diberinya pangkat tituler ini seakan-akan ditik-beratkan pada pihak militer".

Menurut Bismar Siregar (A. Hamzah 1996:243): "Tidak perlu hakim sipil diberi pangkat militer selama dalam persidangan, bila perlu memakai tanda cakra yang dipergunakan hakim sehari-hari".

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan serta di beberapa toko buku di wilayah Kota Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Makassar yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang

ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*).

- a. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. seperti hakim dan jaksa yang mengani kasus tersebut (kasus yang diangkat menjadi judul skripsi)

- b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar.

D. Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.B/2009/PN.MKS

Sebelum penulis membahas bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam kasus ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai cakupan dari hukum pidana materiil, yakni membahas mengenai tindak pidana, sanksi pidana serta pertanggungjawaban pidananya. Adapun posisi kasus berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.B/2009/PN.MKS adalah:

1. Posis Kasus

Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus pembunuhan berencana dan tanpa hak memiliki, membawa dan/atau menyimpan senjata api dan munisi yang dilakukan oleh anggota TNI bernama Rusli Ali Alias Selli. Terdakwa lahir di Kabupaten Wajo tanggal 25 Oktober 1981 yang berdomisili di Jalan Manggala Raya Nomor 162 Perumnas Antang Makassar.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh beberapa saksi di Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa Rusli Ali telah merencanakan untuk membunuh Muh. Fakhruddin alis Bondan, mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Juli 2008 sekitar pukul 20.00 WITA dibelakang PTC Mall Panakkukang Jalan Pandan Raya

Makassar. Rusli membunuh korban dengan menggunakan senjata api dimana sasarannya persis diatas bibir korban. Saat setelah melakukan penembakan terhadap korban terdakwa ditunggu oleh seseorang yang stanby diatas motor dan mereka lari ke jalan Pengayoman.

Motif dari pembunuhan tersebut diakibatkan dendamnya Terdakwa Rusli Ali alias Selli terhadap korban Muh. Fakhruddin alias Bondan dimana korban telah memperkosa Siti Hajar, pacar dari terdakwa. Siti Hajar mengaku kalau dirinya sudah tidak perawan lagi saat ditanya oleh terdakwa. Menurut keterangan Siti Hajar dirinya sudah tidak perawan bukan kemauannya sendiri akan tetapi dia diperkosa oleh korban Muh. Fakhruddin saat korbart dan Siti Hajar masih pacaran. Itupun korban meminumkan sesuatu kepada Siti Hajar sehingga Siti Hajar tidak sadarkan diri.

Adapun senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa Rusli Ali adalah senjata api pistol jenis FN merk USA kaliber 9 mm dan 12 butir munisi kaliber 9,9 mm terdiri dari 3 butir munisi kaliber 9,9 mm dan 9 munisi kaliber 9,9. Terdakwa memperoleh senjata tersebut dengan membelinya dari anggota GAM melalui Yusuf seorang karyawan PT. Arun dengan harga Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) tanpa surat izin kepemilikan senjata api. Terdakwa menyembunyikan senjata tersebut diatas plafon kamar mandi sejak bulan Juli 2007 saat terdakwa pindah di Pomdam VII/Wrb. Senjata tersebut ditemukan oleh Sudjono rekan terdakwa karena pada tanggal 27 Juli 2008 sekitar pukul 03.00 Wita Sudjono sempat

berbicara dari hati ke hati dengan terdakwa lalu menanyakan apakah terdakwa memiliki/menyimpan senjata api dan terdakwa mengaku menyimpan senjata api diatas plafon kamar mandi lalu terdakwa menggambarkan denah tempat penyimpanan tersebut.

Bersama dengan Alimuddin ayah terdakwa, Sudjono masuk ke kamar mandi sekitar pukul 06.30 Wita Sudjono mengambil sepucuk senjata pistol dan munisi yang terbungkus kantong plastik warna hitam. Sudjono membuka kantong plastik tersebut disaksikan oleh ayah terdakwa yang berisi senjata api pistol jenis FN merk USA kaliber 9 mm dan 12 butir munisi kaliber 9,9 mm terdiri dari 3 butir munisi kaliber 9,9 mm dan 9 munisi kaliber 9,9 yang kemudian pistol dan munisi tersebut dibawa ke Pomdam VII/Wrb untuk diserahkan kepada pimpinan.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa Rusli Ali alis Selli didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Kombinasi (Komulatif,Subsidieritas) yaitu:

Pertama:

Primair : Melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

Subsidair : Melanggar sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP

Kedua : Melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU R.I No. 12/DRT/1951.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa sendiri dan beberapa barang bukti maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu:

a. Dakwaan pertama primair yaitu sebagaimana yang diatur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu
3. Merampas nyawa orang lain

Ad 1. Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak ada alasan hukum yang membebaskan ia dari pertanggungjawaban.

Berdasarkan dari pemeriksaan dipersidangan, pada saat ditanya tentang identitas terdakwa, terdakwa dapat menjawab dengan baik, begitu pula pada saat menanggapi keterangan saksi-saksi memberikn pendapatnya dengan baik sehingga majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ad 2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu

Yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) dalam doktrin hukum adalah:

1. Kehendak untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan undang-undang,
2. Tujuan dari kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu,
3. Kesengajaan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai,
 - Antara motif perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Adapun yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Berdasarkan dari beberapa keterangan saksi dipersidangan, awal mulanya didapati fakta bahwa Terdakwa Rusli Ali mengetahui jika pacarnya yaitu Siti Hajar telah diperkosa oleh korban Muh. Fakhruddin saat Siti Hajar masih pacaran dengan korban. Terdakwa berupaya untuk mengetahui nomor HP korban Muh. Fakhruddin dari Siti Hajar yang dimana Siti Hajar mengetahui nomor HP korban dari Mulyadi.

Dari data komunikasi print out data incoming yang dikeluarkan oleh PT. Telkomsel tercatat bahwa sejak 8 Juli 2008 sampai dengan 17 Juli 2008 nomor HP korban sering berhubungan dengan nomor HP milik Rusli. Majelis hakim menilai bahwa telah ada hubungan yang dekat antara Rusli Ali, Arbya selaku pacar dari Ruslan, sehingga kedekatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk saling membantu. Adapun perempuan yang menelpon korban yang memakai nomor 081353460255 adalah Arbya alais Bia alias Ayu. Sedangkan motor yang dipakai oleh Terdakwa Rusli Ali adalah motor yang dipinjam oleh Ruslan dari H.Darwis yang kemudian dikembalikan sekitar pukul 21.00 WITA satu jam setelah kejadian penembakan yang dilakukan oleh terdakwa Rusli Ali terhadap korban Muh. Fakhruddin alias Bondan di belakang PTC Mall Panakkukang Makassar.

Hal yang sangat mendukung penilaian dan kesimpulan Majelis Hakim adalah tentang keberadaan Kadir alias Undung yang pada malam itu dan esoknya tanggal 18 Juli 2008 masih tetap bersama terdakwa yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan ciri-ciri Kadir alias Undung adalah sama dan serupa dengan orang yang duduk diatas motor yang standby sebagaimana diterangkan oleh saksi M. Syahrir dan saksi Indrawan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad 3. Unsur merampas nyawa orang lain

Dari keterangan saksi-saksi M. Fakhriadi Amran, Muh. Syahrir dan Indrawan bahwa korban telah ditembak dan jatuh ditempat lalu terhimpit oleh motornya. Pada mulutnya terdapat luka tembak dan korban dalam keadaan meninggal.

Dari hasil Visum Et Revertum No. 12/Ver/th 2008 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Jermy Dose berkesimpulan bahwa korban Muh. Fakhruddin alias Bondan meninggal dunia oleh karena kegagalan fungsi otak yang disebabkan oleh kerusakan jaringan otak kecil dan pendarahan dibawah selaput otak lunak yang disebabkan luka tembak jarak dekat pada bagian atas mulut yang menembus hingga kepala bagian belakang. Dari pertimbangan diatas unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

b. Dakwaan kedua yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU R.I No. 12/DRT/1951: LN. No 78 Th. 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan senjata api dan munisi

Ad 1. Unsur barangsiapa

Terhadap unsur barangsiapa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan pada dakwaan pertama primair dan telah dinyatakan

terbukti pada diri terdakwa, maka terhadap unsur barangsiapa pada dakwaan kedua ini juga dinyatakan terbukti pada diri terdakwa.

Ad 2. Tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan senjata api dan munisi

Berdasarkan keterangan saksi Sudjono dan saksi Alimuddin serta pengakuan terdakwa bahwa senjata api jenis FN merk Baretta buatan USA tanpa nomor senjata dengan Cal 9 mm waran hitam 15 butir munisi terdiri dari 12 butir call 9 mm dan 3 butir 9,9 mm ditemukan atas informasi dari terdakwa kepada saksi Sudjono dengan membuat denah tempat senjata tersebut. Berbekal dengan denah tersebut saksi Sudjono bersama Alimuddin ayah terdakwa menemukan bungkusan kantong plastik hitam berisikan senjata pistol beserta amunisinya dimana terdakwa mengaku bahwa ia tidak memiliki izin kepemilikan dan menyimpan senjata beserta munisi tersebut. Berdasarkan fakta diatas unsur tanpa hak memiliki, menyimpan senjata api dan munisi terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rusli Ali alias Selli bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan tanpa hak menyimpan senjata api dan munisi sesuai Pasal 340 KUHP dan Pasal 1 ayat 1

UU No. 12/DRT/1951 LN Nomor 78 tahun 1951 dalam surat dakwaan pertama primair dan kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama seumur hidup dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

4. Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Pasal 1 ayat (1) UU No.12/DRT/1951 LN Tahun 1951 dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Pratu Rusli Ali Nrp. 31020724301081 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan senjata api dan munisi.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 20 (duapuluh) tahun dan
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 pucuk senjata api pistol jenis FN merk USA kaliber 9 mm dan 12 butir munisi kaliber 9,9 mm terdiri dari 3 butir munisi kaliber 9,9 mm dan 9 munisi kaliber 9 mm.
- 1 helm standar warna hitam
- 1 unit HP Nokia type 1110 beserta kartu milik korban Muh. Fakhruddin, 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun DD 4891 CE milik korban Muh. Fakhruddin alias Bondan.
- 1 buah proyektil peluru, 1 unit sepeda motor Suzuki Thunder DD 6792 PS milik terdakwa Ruslan, 1 HP Nokia 110 bersama kartu, 1 HP Nokia 1200 bersama kartu, 1 HP Sony Ericson type K6101, 1 lembar sweter warna coklat abu-abu, 1 lembar baju kaos warna merah diakui milik terdakwa Ruslan, 1 lembar scrافت warna hitam diakui milik terdakwa Ruslan dan 1 HP Nokia 2300 bersama kartu milik terdakwa Siti Hajar.
- 1 unit sepeda Motor Yamaha Vega DD 3613 milik Saksi H. Darwis.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

B. Analisa Penulis Terhadap Penerapan Hukum Pidana Materil Mengenai Kasus Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.B/2009/PN.MKS.

Pertama, dari segi tindak pidananya, tindak pidana dalam kasus ini telah diuraikan sebelumnya pada posisi kasus diatas. Kedua dari segi pertanggungjawaban pidananya, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu: Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat, Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si-pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya (disengaja, Sikap kurang hati-hati atau lalai) serta Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Rusli Ali merupakan tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menvonis terdakwa, baik tindak pidana pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 340 KUHP maupun tindak pidana tanpa hak untuk menyimpan dan membawa senjata api dan munisi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12/DRT/1951.

Bagi penulis sudah merupakan hal yang tepat apa yang diputus oleh majelis hakim. Dilihat dari kondisi, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sadar dalam melakukan tindak pidana tersebut dan ada unsur kesengajaan. Terdakwa jelas telah merencanakan suatu pembunuhan yang dibantu oleh orang terdekatnya, antara lain Siti Hajar (pacar

terdakwa) yang awal mulanya terdakwa memperoleh nomor HP korban, Ruslan (saudara kandung terdakwa) yang meminjamkan sepeda motor dari H. Darwis untuk dipakai dalam proses pembunuhan tersebut dan Arbya alias Bia alias Ayu (pacar Ruslan) yang selalu menghubungi korban untuk mengetahui dimana posisi korban.

Adapun tindak pidana tanpa hak membawa, memiliki dan menyimpan senjata api juga merupakan tindak pidana yang secara sadar terdakwa melakukannya. Terdakwa sengaja membeli senjata api pistol jenis FN merk USA kaliber 9 mm dan 12 butir munisi kaliber 9,9 mm terdiri dari 3 butir munisi kaliber 9,9 mm dan 9 munisi kaliber 9,9. Terdakwa memperoleh senjata tersebut dengan membelinya dari anggota GAM melalui Yusuf seorang karyawan PT. Arun dengan harga Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) tanpa surat izin kepemilikan senjata api saat bertugas di Aceh. Awal mulanya terdakwa tidak mengetahui jika kepemilikan senjata tersebut harus memiliki surat izin dan setelah mengetahui terdakwa tidak mengurus Surat Izin Kepemilikan karena terdakwa takut dikenakan sanksi. Akhirnya senjata tersebut disembunyikan diatas plafon kamar mandi rumah terdakwa. Bagi penulis ini patut untuk dipidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 12/DRT/1951.

C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.B/2008/PN.MKS

Pembahasan dalam kerangka pembicaraan mengenai akibat hukum, maka sanksi dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk memperkuat suatu aturan, norma ataupun ketentuan lain sehingga mendapatkan kekuatan untuk tidak dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut maka suatu norma akan berlaku sedemikian rupa, sehingga mereka yang diatur oleh norma tersebut akan terdorong untuk berperilaku sesuai dengan kaidah yang berlaku baginya.

Penerapan dari sanksi tersebut ditandai dengan suatu ciri yang menyangkut paksaan untuk mentaati, atau mendorong terjadinya suatu perilaku tertentu. Perumusan dari suatu aturan pidana selain terdiri dari fakta hukumnya, juga terdapat akibat hukumnya yakni sanksi terhadap suatu perbuatan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang.

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku, serta merupakan akibat hukum bagi seseorang yang mentaati aturan-aturan hukum tersebut, serta merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu. Pelaksanaan sanksi pidana atau biasa disebut pembedaan, harus memiliki dasar-dasar kuat, sehingga dalam pemberian putusannya nanti dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya.

Majelis hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dengan berbagai pertimbangan, melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,

keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan juga diperkuat dengan alat bukti lain.

Dalam kasus ini Terdakwa Rusli Ali terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP dan tindak pidana tanpa hak membawa, memiliki dan menyimpan senjata api dan munisi sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/DRT/1951.

Untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa di persidangan memberikan keterangannya berbelit-belit, menyulitkan jalannya persidangan.
2. Terdakwa selaku anggota TNI tidak patut melakukan perbuatan tersebut, dapat merusak nama baik dan citra TNI secara luas.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda, diharapkan dapat berperilaku baik dikemudian hari.
2. Terdakwa selaku anggota TNI telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

D. Analisa Penulis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.B/2008/PN.MKS

Adapun analisa penulis terhadap penerapan sanksi pidana kepada terdakwa tidak sesuai dengan yang seharusnya. Majelis hakim dalam mengambil putusan terhadap kasus ini menggunakan stelsel absorsi murni atau penyerapan murni. Bagi penulis stelsel ini sebenarnya tidak layak untuk diterapkan karena dengan menerapkan stelsel ini seolah-olah melenyapkan sanksi pidana yang lainnya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana *concursum realis* dimana terdakwa melakukan dua tindak pidana yang masing-masing tindak pidana tersebut berdiri sendiri. Pertama, terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 340 KUHP yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun dan kedua tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/DRT/1951 yang sanksi pidananya juga pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara 20 tahun.

Menurut penulis sanksi pidana yang harus dikenakan kepada terdakwa seharusnya dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah dua tindak pidana yang masing-masing peraturannya berdiri sendiri dan merupakan tindak pidana yang berat dimana masing-masing pidananya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 tahun.

2. Terdakwa adalah anggota TNI yang seharusnya menjadi hal yang memberatkan demi pencitraan TNI dan pembelajaran bagi anggota yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Anggota TNI adalah anggota yang terlatih, artinya bukan masyarakat biasa. Anggota TNI memiliki keahlian khusus daripada masyarakat lainnya yang seharusnya melindungi negara dan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bukan justru menyalahgunakan keahlian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari bab pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dan memiliki, membawa dan/atau menyimpan senjata api tanpa izin kepemilikan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/DRT/1951 yang dilakukan oleh Terdakwa Rusli Ali alias Selli dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta semua unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terpenuhi sehingga terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Penerapan sanksi pidana yang diputus oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Rusli Ali alias Selli adalah berdasarkan dengan stelsel absorsi murni atau stelsel penyerapan murni. Menurut penulis dengan menerapkan stelsel ini seolah-olah melenyapkan tindak pidana yang lainnya dari hukumannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana *concursum realis*

yaitu pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP yang ancaman pidananya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 tahun dan tindak pidana membawa, menyimpan dan/atau memiliki senjata api tanpa izin sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/DRT/1951 yang ancaman pidananya sama yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 tahun yang seharusnya menurut penulis menerapkan stelsel komulasi terbatas, yaitu untuk setiap tindak pidana dikenakan masing-masing ancaman pidana yang ditentukan pidananya akan tetapi dibatasi dengan suatu penambahan lamanya/jumlahnya yang ditentukan berbilang pecahan dari yang tertinggi. Majelis hakim tidak ingin menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup kepada terdakwa akan tetapi penjara sementara 20 tahun. Jika dua tindak pidana tersebut masing-masing 20 tahun maka jumlahnya adalah 40 tahun, akan tetapi dengan menerapkan stelsel komulasi terbatas sistem penjumlahannya adalah 20 tahun tambah sepertiga dari 20 tahun.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dikemukakan serta mempelajari Putusan Nomor 147Pid.B/2009/PN.MKS, saran yang perlu dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Dari penerapan sanksi yang diputus hakim terhadap terdakwa Rusli Ali alias Selli merupakan pembelajaran bagi anggota TNI yang lainnya untuk tidak semena-semena menggunakan keahliannya, akan tetapi jika pelaku tindak pidana adalah aparatur negara sebaiknya hukumannya harus lebih berat dari masyarakat sipil biasa. Ini demi akhlak aparatur negara yang akan datang untuk mewujudkan negara yang makmur, aman dan sejahtera.
2. Selayaknya sebagai anggota TNI harus memberikan teladan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. TNI memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melindungi negara dari jajahan luar demi kedamaian bangsa di tanah air. Masalah pribadi jika diselesaikan dengan main hakim sendiri pada akhirnya akan merusak anggota TNI itu sendiri dan merusak citra TNI secara luas. Negara Indonesia adalah negara hukum yang siapapun pelaku tindak pidana akan dipertanggungjawabkan tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Farid, A.Z. dan Andi Hamzah. 2002. *Bentuk-Bentuk khusus Perwujudan Delik (percobaan, penyertaan dan gabungan delik) dan Hukum Penitensier*. Sumber Ilmu Jaya: Jakarta.
- Basri, Ilhami. 2003. *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*. Alqaprint: Bandung.
- Chazawi, Adami. 2001. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cv. Sapta Artha Jaya: Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. CV. Armico: Bandung.
- _____. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- _____. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum penitensier di Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Eresco: Bandung.
- Sahetapy, J.E. 1995. *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerja Sama Hukum Indonesia-Belanda, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Liberty: Yogyakarta.

Sianturi. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem: Jakarta.

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia: Bogor.

Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Djambatan: Jakarta.

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960
Tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut
Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan
Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api

Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
Indonesia

Sumber-Sumber lain

<http://www.acumenfund.org>. *Cara memperoleh Senjata Api*. Diakses pada
tanggal 9 Februari 2010 pukul 21.35 WITA.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 19 April 2010

SURAT KETERANGAN

W22.U-1/1099 / HKM/IV/2010

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

Hj. ANDI NUR ULIA , S.H.

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MULIADI
STB / Jurusan : B111 06 067 / Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Univ Hasanuddin Makassar
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM VII Makassar
Judul Skripsi : **PEMBUNJHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA TNI DAN KEPEMILIKAN SENJATA
API TANPA IZIN (Studi Kasus NO
147/Pid.B/2009/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010.

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 12 April 2010 dengan Nomor : 2369/H4.7.1/PL.06/2010.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

